

Peran *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Terorganisasi di Indonesia

Fahmi Alamsyah*, Joko Cahyono

Universitas Adhyaksa, Indonesia

Email: fahmi.alamsyah@universitas-adhyaksa.ac.id*,

joko.cahyono@universitasadhyaksa.ac.id

Keywords:

Whistleblower;
Justice Collaborator;
Organized Crime;
Legal Protection;
Criminal Justice System.

Abstract

Organized crime represents a form of criminal activity characterized by its complexity, structured organization, and extensive networks that are often difficult to dismantle through conventional law enforcement mechanisms. In this context, the roles of whistleblowers and justice collaborators have become increasingly important in assisting law enforcement authorities to obtain critical information, gather evidence, and identify the principal perpetrators of criminal offenses. In Indonesia, the legal framework governing whistleblowers and justice collaborators remains fragmented across various statutory regulations, creating challenges in ensuring effective legal protection and providing appropriate incentives for individuals who cooperate with law enforcement agencies. This study aims to analyze the role of whistleblowers and justice collaborators in preventing and combating organized crime in Indonesia, while also assessing how effective the current legal framework is for protecting and supporting their involvement. The research applied a normative legal method by using statutory, conceptual, and case approaches, and the legal materials were examined through descriptive analytical technique. The findings indicate that whistleblowers mainly provide the first information related to criminal activities, whereas justice collaborators have important contribution in revealing wider criminal networks and making the evidence process become faster. Nevertheless, the implementation is still not fully effective because the regulations are not comprehensive enough, legal protection remain limited, and coordination among related institutions still not work optimally. Accordingly, harmonization of relevant regulations, institutional strengthening, and the enhancement of protection mechanisms for whistleblowers and justice collaborators are essential to improving the effectiveness of efforts to combat organized crime and to promoting a criminal justice system that is more effective, equitable, and accountable.

Kata Kunci:

Whistleblower; Justice Collaborator;
Kejahatan Terorganisasi;
Perlindungan Hukum;
Sistem Peradilan Pidana.

Abstrak

Kejahatan terorganisir termasuk salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki sifat rumit, tersusun secara sistematis, serta melibatkan jaringan yang luas sehingga seringkali sulit diungkap hanya dengan menggunakan mekanisme penegakan hukum yang biasa. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan *whistleblower* dan *justice collaborator* mempunyai peranan yang cukup penting karena dapat membantu aparat penegak hukum memperoleh informasi, bukti, maupun mengungkap pelaku utama yang terlibat dalam suatu perkara pidana. Di Indonesia sendiri, aturan mengenai *whistleblower* dan *justice collaborator* masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, khususnya terkait perlindungan dan penghargaan bagi pihak yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak

hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam upaya mencegah serta menanggulangi kejahatan terorganisir, sekaligus menilai efektivitas pengaturan hukum yang berlaku saat ini. Penelitian dilakukan menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, kemudian bahan hukum dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa *whistleblower* memiliki fungsi memberikan informasi awal mengenai adanya tindak pidana, sedangkan *justice collaborator* berkontribusi dalam mengungkap jaringan kejahatan sekaligus mempercepat proses pembuktian di persidangan. Akan tetapi, penerapan kedua instrumen tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti belum adanya regulasi yang menyeluruh, perlindungan hukum yang masih kurang optimal, serta koordinasi antar lembaga yang belum berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi berbagai aturan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan mekanisme perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* agar pemberantasan kejahatan terorganisir dapat berjalan lebih efektif, adil dan memiliki integritas yang lebih baik.

PENDAHULUAN

Berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan secara terorganisir di Indonesia terus mengalami perkembangan, baik dari cara pelaksanaannya maupun jaringan yang terlibat didalamnya. Tindak pidana seperti korupsi, narkoba, terorisme, pencucian uang, serta perdagangan orang menjadi contoh kejahatan yang semakin sulit ditangani karena melibatkan banyak pihak dan disusun dengan perencanaan yang matang. Pola kejahatan semacam ini tidak lagi dilakukan secara sederhana, tetapi telah menggunakan sistem yang rapi dan hubungan antar pelaku yang luas. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyelidikan maupun penegakan hukum sering menghadapi berbagai kendala, sehingga dibutuhkan upaya yang lebih efektif untuk dapat mengungkap keseluruhan jaringan pelaku, serta menggunakan berbagai modus operandi yang canggih menjadikan proses pengungkapan dan pembuktiannya tidak mudah dilakukan hanya melalui metode penegakan hukum konvensional (Hudson & Galaway, 1977, 1977; Mulyadi, 2012; Semendawai et al., 2011). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu mendorong keterbukaan informasi dari pihak-pihak yang mengetahui atau terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Dalam konteks tersebut, keberadaan *whistleblower* dan *justice collaborator* memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas sistem peradilan pidana. Pengungkapan perkara pidana, terutama yang melibatkan jaringan kejahatan, sering kali membutuhkan bantuan dari pihak yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut. Dalam hal ini, *whistleblower* bertindak sebagai orang yang melaporkan atau memberikan informasi awal mengenai dugaan tindak pidana kepada aparat yang berwenang. Sementara itu, *justice collaborator* adalah pelaku yang ikut terlibat dalam tindak pidana tetapi memilih memberikan keterangan dan bekerja sama selama proses penegakan hukum, sehingga aparat dapat menemukan pelaku yang memiliki peran lebih besar serta membongkar keseluruhan jaringan kejahatan. Peran kedua pihak tersebut sangat membantu memperkuat proses penyelidikan dan pembuktian, khususnya pada perkara yang memiliki tingkat kerumitan tinggi (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan

Korban, 2006; Saleh, 2013; Turmudhi, 2011; Yunus, 2013). Meskipun keberadaan whistleblower dan justice collaborator telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, penerapannya dilapangan masih belum berjalan secara maksimal. Berbagai persoalan masih sering muncul, diantaranya belum kuatnya kepastian hukum, perlindungan bagi pihak yang memberikan informasi masih belum memadai, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum yang terkadang belum berjalan dengan baik (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003, 2006).

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai peran *whistleblower* dan *justice collaborator* menjadi penting untuk menilai efektivitas pengaturannya dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan terorganisasi di Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan, fungsi, dan tantangan implementasi kedua instrumen tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemberantasan kejahatan terorganisasi (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator), 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2010).

Dalam berbagai literatur hukum maupun ketentuan peraturan perundang-undangan, pengertian mengenai whistleblower dan justice collaborator tidak selalu dijelaskan dengan rumusan yang sama. Hal tersebut disebabkan karena setiap ahli maupun instrumen hukum memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat posisi, tugas, serta fungsi kedua pihak tersebut didalam proses penegakan hukum. Walaupun terdapat perbedaan penafsiran, secara umum whistleblower dipahami sebagai seseorang yang menyampaikan informasi atau melaporkan adanya dugaan pelanggaran hukum kepada pihak yang berwenang. Sementara itu, justice collaborator merupakan pelaku tindak pidana yang bersedia memberikan keterangan dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna membantu mengungkap pelaku utama maupun jaringan kejahatan yang lebih luas. Dengan demikian, pemahaman mengenai kedua konsep tersebut tidak dapat hanya mengacu pada satu definisi saja, tetapi perlu ditelaah dari berbagai sumber hukum dan pendapat para ahli agar penerapannya tidak menimbulkan perbedaan penafsiran maupun kekeliruan dalam praktik penegakan hukum (Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban RI Nomor M.HH-11.HM.03.02.TH.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Dan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama, 2011). Pengaturan mengenai whistleblower dan justice collaborator di Indonesia terus mengalami perkembangan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem penegakan hukum, terutama dalam menangani tindak pidana yang memiliki karakter kompleks serta melibatkan jaringan terorganisir. Salah satu bentuk penguatan tersebut ditandai dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur perlakuan terhadap pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerja sama

(*justice collaborator*) pada perkara tindak pidana tertentu.

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap *whistleblower* sesungguhnya telah berkembang lebih dahulu di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda, baik yang menganut tradisi *common law*, *civil law*, maupun sistem hukum campuran. Di Amerika Serikat, perlindungan tersebut diatur melalui *Whistleblower Protection Act* 1989, yang memberikan jaminan kepada pelapor agar tidak mengalami tindakan represif, seperti pemecatan, penurunan jabatan, pemberhentian sementara, intimidasi, maupun berbagai bentuk diskriminasi akibat pengungkapan informasi mengenai pelanggaran hukum. Afrika Selatan melalui *Protected Disclosures Act* No. 26 of 2000 juga memberikan perlindungan terhadap setiap bentuk kerugian yang berkaitan dengan hubungan kerja (*occupational detriment*) sebagai konsekuensi dari pelaporan yang dilakukan.

Di Kanada, ketentuan mengenai perlindungan *whistleblower* diatur dalam Section 425.1 *Criminal Code of Canada*, yang melarang pemberi kerja menjatuhkan sanksi berupa tindakan disiplin, penurunan jabatan, pemecatan, maupun tindakan lain yang merugikan pekerja karena memberikan informasi kepada pemerintah atau aparat penegak hukum. Pendekatan yang diterapkan di beberapa negara menunjukkan adanya perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap *whistleblower*. Di Australia, melalui *Protected Disclosures Act* 1994, pelapor memperoleh berbagai bentuk perlindungan, seperti terjaminnya kerahasiaan identitas, kekebalan dari tuntutan pidana maupun perdata atas laporan yang dibuat dengan itikad baik, perlindungan dari gugatan pencemaran nama baik, serta jaminan terhadap berbagai tindakan pembalasan (*retaliation*) yang dapat merugikan pelapor. Berbeda dengan itu, Inggris mengatur perlindungan *whistleblower* melalui *Public Interest Disclosure Act* 1998, yang menegaskan bahwa seseorang tidak boleh kehilangan pekerjaannya ataupun mengalami diskriminasi, viktimisasi, maupun perlakuan merugikan lainnya hanya karena mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kehadiran instrumen hukum yang memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum kepada pelapor maupun *justice collaborator* merupakan prasyarat untuk mendorong keberanian masyarakat dan pelaku yang bekerja sama dalam mengungkap kejahatan, terutama kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi dan melibatkan jaringan yang kompleks.

Sejumlah negara telah mengembangkan sistem perlindungan hukum bagi *whistleblower* yang lebih memadai dibandingkan beberapa negara lain. Di Australia misalnya, pengaturan tersebut dimuat dalam *Protected Disclosures Act* 1994 yang memberikan berbagai jaminan kepada pelapor, meliputi perlindungan atas kerahasiaan identitas, kekebalan dari tuntutan pidana maupun perdata selama laporan disampaikan dengan itikad baik, perlindungan terhadap gugatan pencemaran nama baik, serta pencegahan terhadap segala bentuk tindakan balasan (*retaliation*) yang dapat merugikan pelapor. Keberagaman instrumen hukum tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk memberikan dasar hukum bagi perlindungan dan pemanfaatan peran *whistleblower* maupun *justice collaborator* dalam proses penegakan hukum. Namun demikian, tersebarnya pengaturan dalam berbagai regulasi juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma, perbedaan interpretasi, serta kendala dalam implementasinya, sehingga diperlukan harmonisasi agar tercipta kepastian hukum dan efektivitas perlindungan terhadap pihak-pihak yang berkontribusi dalam pengungkapan tindak pidana.

Konsep *justice collaborator* pada dasarnya berkembang dari ketentuan yang terdapat

dalam Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003. Konvensi tersebut kemudian disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap negara peserta didorong untuk mempertimbangkan pemberian kemungkinan keringanan pidana kepada seorang terdakwa yang memberikan kerja sama secara berarti atau substansial selama proses penyidikan maupun penuntutan terhadap tindak pidana yang diatur dalam konvensi:

“Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention”.

(Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan, dalam kasus-kasus tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini).

Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC dikemukakan bahwa:

“Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention”

(Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*justice collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini).

Komitmen Indonesia dalam memperkuat kedudukan *justice collaborator* juga terlihat melalui diterbitkannya Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Mahkamah Agung Nomor M.HH-11.HM.03.02.TH.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, dan Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa *justice collaborator* merupakan seorang pelaku tindak pidana yang juga berstatus sebagai saksi dan memilih bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membantu mengungkap suatu perkara pidana. Kerja sama yang diberikan tidak hanya berupa penyampaian keterangan yang dapat dijadikan alat pembuktian, namun juga mencakup bantuan dalam menelusuri, menemukan, hingga mengembalikan aset yang berasal dari hasil tindak pidana, terutama pada kasus korupsi.

Upaya memperkuat kedudukan whistleblower dan *justice collaborator* di Indonesia terus dilakukan melalui penerbitan sejumlah kebijakan hukum. Diantaranya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur perlakuan terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam perkara tindak pidana tertentu. Selain itu, terdapat pula Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8/M.PAN-RB/06/2012

yang mengatur penerapan whistleblowing system pada lingkungan instansi pemerintah. Kehadiran berbagai ketentuan tersebut mencerminkan adanya keseriusan pemerintah dalam membangun sistem pelaporan yang lebih efektif, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang yang berperan membantu pengungkapan tindak pidana melalui penyampaian informasi maupun kerja sama dengan aparat penegak hukum.

Penelitian tentang *whistleblower* dan *justice collaborator* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Abdul Haris Semendawai (2011) menekankan pentingnya penguatan sistem *whistleblowing* melalui sosialisasi dan implementasi yang berkelanjutan di lingkungan instansi pemerintah dan perusahaan, serta perlunya penyempurnaan kerangka hukum perlindungan bagi *whistleblower* melalui penguatan UU Nomor 13 Tahun 2006. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek mengenai perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* di Indonesia. Mulyadi (2014), misalnya, memfokuskan kajiannya pada perlindungan hukum bagi kedua pihak tersebut dalam penanggulangan *organized crime*, sekaligus menawarkan model perlindungan yang berlandaskan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian Saleh (2013) lebih menitikberatkan pada mekanisme perlindungan hukum serta bentuk penghargaan yang dapat diberikan kepada *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana terorganisir. Sementara itu, Turmudhi (2011) mengulas perlindungan hukum terhadap *whistleblower* pada kasus korupsi dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Berbeda dengan penelitian tersebut, Yunus (2013) mengemukakan sejumlah rekomendasi kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat perlindungan bagi *justice collaborator*, sebagai salah satu upaya mempercepat pengungkapan dan pelaporan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Meskipun penelitian tentang *whistleblower* dan *justice collaborator* telah banyak dilakukan, masih terdapat kesenjangan yang perlu dikaji lebih lanjut. *Pertama*, penelitian terdahulu mayoritas berfokus pada tindak pidana korupsi, sementara kajian mengenai peran kedua instrumen dalam kejahatan terorganisasi secara komprehensif masih terbatas. *Kedua*, pengaturan tentang *whistleblower* dan *justice collaborator* masih tersebar dalam berbagai regulasi, namun belum banyak penelitian yang menganalisis harmonisasi antar regulasi tersebut secara mendalam. *Ketiga*, penelitian tentang efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK dan lembaga penegak hukum lainnya terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* masih relatif terbatas. *Keempat*, model perlindungan ideal bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam konteks kejahatan terorganisasi di Indonesia belum banyak dikaji secara komprehensif.

Pada hakikatnya, *whistleblower* dan *justice collaborator* memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya mengungkap berbagai bentuk kejahatan, terutama tindak pidana korupsi dan kejahatan terorganisasi lainnya yang melibatkan jaringan kompleks. Informasi yang diberikan oleh keduanya sering kali menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi pelaku utama, mengumpulkan alat bukti, serta menelusuri aliran aset hasil kejahatan. Peran tersebut tidak hanya relevan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga dalam lingkungan badan usaha milik negara maupun sektor swasta yang berpotensi menjadi tempat terjadinya penyimpangan.

Oleh karena itu, keberadaan sistem pelaporan yang didukung dengan jaminan perlindungan hukum yang memadai merupakan prasyarat penting bagi efektivitas penegakan hukum. Tanpa adanya perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice*

collaborator, masyarakat maupun pihak yang mengetahui terjadinya tindak pidana cenderung enggan memberikan informasi karena khawatir menghadapi ancaman, intimidasi, atau tindakan balasan. Kondisi demikian dapat menghambat partisipasi publik dalam pemberantasan kejahatan dan pada akhirnya membuka ruang yang lebih luas bagi berkembangnya praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, serta berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya.

Pandangan mengenai pentingnya penguatan peran *whistleblower* di Indonesia juga dikemukakan oleh Abdul Haris Semendawai. Menurutnya, mekanisme pelaporan oleh *whistleblower* perlu terus dikembangkan melalui sosialisasi dan implementasi yang berkelanjutan, baik di lingkungan perusahaan, instansi pemerintah, maupun berbagai lembaga publik lainnya. Penguatan budaya pelaporan tersebut tidak dapat diwujudkan secara instan, melainkan memerlukan proses yang panjang, didukung oleh komitmen seluruh pemangku kepentingan serta sistem hukum yang mampu menjamin keamanan bagi setiap pelapor yang bertindak dengan itikad baik.

Meskipun demikian, implementasi sistem *whistleblowing* di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan utama adalah belum optimalnya perlindungan hukum bagi *whistleblower*. Seseorang yang mengungkap dugaan tindak pidana atau pelanggaran hukum berpotensi menghadapi berbagai bentuk tekanan, mulai dari intimidasi, ancaman, hingga tindakan pembalasan dari pihak yang merasa kepentingannya terganggu. Kondisi tersebut dapat menimbulkan rasa takut dan mengurangi keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak pidana, sehingga menghambat proses pengungkapan fakta dan penegakan hukum.

Atas dasar itu, Abdul Haris Semendawai menekankan perlunya penyempurnaan kerangka hukum yang mengatur perlindungan bagi *whistleblower*, khususnya melalui penguatan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta perubahan-perubahannya. Di samping itu, penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu juga harus dilaksanakan secara konsisten oleh setiap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Konsistensi penerapan regulasi tersebut, disertai evaluasi dan pengawasan yang berkesinambungan, menjadi faktor penting untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi *whistleblower* sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.

Konsep *justice collaborator* pada hakikatnya pertama kali berkembang melalui kebijakan hukum di Amerika Serikat pada dekade 1970-an. Kehadiran mekanisme ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan aparat penegak hukum untuk menembus jaringan kejahatan terorganisasi, khususnya kelompok mafia yang selama bertahun-tahun menjunjung tinggi prinsip *omertà*, yaitu sumpah untuk menjaga kerahasiaan organisasi dan tidak memberikan keterangan kepada pihak berwenang. Budaya tutup mulut tersebut menjadi salah satu hambatan utama dalam proses pembuktian tindak pidana yang melibatkan organisasi kriminal, sehingga diperlukan instrumen hukum yang memberikan insentif kepada pelaku yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa mekanisme *justice collaborator* tidak hanya diterapkan dalam penanganan kejahatan terorganisasi, tetapi juga diadopsi oleh

berbagai negara untuk memberantas tindak pidana terorisme dan kejahatan narkoba. Dalam penanggulangan terorisme, Italia mulai menerapkannya pada tahun 1979, kemudian diikuti oleh Portugal pada tahun 1980, Spanyol pada tahun 1981, Perancis pada tahun 1986, dan Jerman pada tahun 1989. Sementara itu, dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, pendekatan serupa telah digunakan di Yunani sejak tahun 1970, kemudian berkembang di Perancis, Luksemburg, dan Jerman sebagai bagian dari strategi mengungkap jaringan pelaku yang bersifat tertutup dan terorganisasi.

Meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh keterangan dari pelaku yang bersedia bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana yang lebih luas, setiap negara menggunakan istilah yang berbeda. Di Irlandia dikenal istilah *supergrasses*, sedangkan di Italia digunakan istilah *pentiti* atau *pentito*, yang secara harfiah berarti "orang yang telah bertobat". Dalam sistem hukum Italia juga dikenal sebutan *collaboratore della giustizia*, yakni pelaku tindak pidana yang memilih bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan yang melibatkan organisasi kriminal. Perbedaan terminologi tersebut mencerminkan karakteristik sistem hukum masing-masing negara, namun secara substantif memiliki esensi yang sama, yaitu memberikan perlakuan khusus kepada pelaku yang memberikan kontribusi signifikan dalam proses penegakan hukum.

Pada umumnya, mekanisme perlindungan bagi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum lebih banyak diterapkan dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi (*organized crime*). Dari perspektif kriminologi, kejahatan terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling kompleks, baik dari segi struktur organisasi, pola operasional, maupun proses pembuktiannya. Kompleksitas tersebut menyebabkan pengungkapan perkara sering kali menghadapi berbagai hambatan, karena pelaku menjalankan aksinya secara sistematis, tertutup, dan melibatkan pembagian peran yang terencana. Kejahatan terorganisasi juga memiliki keterkaitan dengan berbagai bentuk kejahatan serius lainnya, seperti *white collar crime*, *corporate crime*, *transnational crime*, maupun *international crime*. Dalam praktiknya, batas antara berbagai kategori tersebut sering kali saling beririsan, mengingat suatu organisasi kriminal dapat melakukan berbagai jenis tindak pidana yang melampaui wilayah yurisdiksi suatu negara serta melibatkan korporasi atau pelaku yang memiliki kedudukan sosial dan ekonomi tertentu.

Pelaku kejahatan terorganisasi pada umumnya merupakan individu-individu yang memiliki kemampuan dan keahlian tertentu sehingga mampu menyusun struktur organisasi, membagi tugas, menentukan strategi, serta mengoordinasikan pelaksanaan kejahatan secara efektif. Pembagian peran tersebut telah dirancang sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga upaya menghilangkan jejak atau barang bukti setelah tindak pidana dilakukan. Karakteristik inilah yang menjadikan kejahatan terorganisasi sulit diungkap hanya dengan mengandalkan alat bukti konvensional, sehingga diperlukan kerja sama dari pelaku tertentu yang bersedia memberikan informasi penting kepada aparat penegak hukum.

Apabila ditinjau dari karakteristik pelakunya, kejahatan terorganisasi dalam kondisi tertentu juga dapat dikategorikan sebagai *white collar crime*, terutama apabila dilakukan oleh individu yang memiliki jabatan, kewenangan, atau posisi strategis dalam dunia usaha maupun pemerintahan. Oleh karena itu, pengungkapan kejahatan terorganisasi sering memerlukan pendekatan khusus, termasuk pemberian perlindungan dan penghargaan kepada pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*), guna memperoleh informasi yang tidak dapat dijangkau

melalui mekanisme penyidikan biasa.

Dalam praktiknya, organized crime dapat dijalankan dengan memanfaatkan korporasi yang sengaja dibentuk atau diatur sebagai sarana untuk melakukan berbagai tindak pidana. Oleh karena itu, pada kondisi tertentu kejahatan terorganisir juga dapat dikategorikan sebagai corporate crime karena melibatkan badan usaha sebagai alat maupun media pelaksanaan kejahatan. Tidak sedikit pula jaringan organized crime yang beroperasi melintasi wilayah beberapa negara, sehingga termasuk kedalam kelompok transnational crime. Bahkan, apabila jenis tindak pidana yang dilakukan telah ditetapkan dalam berbagai konvensi internasional sebagai kejahatan internasional, maka perbuatan tersebut juga dapat digolongkan sebagai international crime. Luasnya ruang lingkup serta beragamnya karakteristik organized crime menyebabkan para ahli belum memiliki satu definisi yang benar-benar seragam mengenai konsep tersebut.

Menurut Pierre Hauck dan Sven Peterke, luasnya dimensi organized crime menyebabkan pengaturan mengenai kejahatan tersebut relatif jarang ditemukan secara khusus dalam sistem hukum pidana nasional di berbagai negara. Dalam pandangan mereka, organized crime dapat dipahami sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari dua orang yang bekerja sama melalui suatu kesepakatan atau pemufakatan untuk melakukan kejahatan, dimana setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang telah dibagi sebelumnya. Hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut kemudian didistribusikan sesuai dengan pembagian yang telah disepakati. Bentuk kerja sama dalam kelompok kejahatan itu tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tindak pidana secara langsung, tetapi juga mencakup tindakan membantu, turut serta, menyuruh, mendorong, memfasilitasi, memberikan konsultasi, maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan operasional suatu tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mengkaji peran strategis keduanya dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan terorganisasi, serta mengidentifikasi kendala dan tantangan implementasi perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam praktik penegakan hukum. Kontribusi akademik penelitian ini adalah penguatan literatur hukum pidana dan sistem peradilan pidana mengenai peran *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam penanggulangan kejahatan terorganisasi, sedangkan kontribusi kebijakannya adalah rekomendasi harmonisasi regulasi dan penguatan kelembagaan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* guna mendukung efektivitas pemberantasan kejahatan terorganisasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu suatu metode penelitian yang memfokuskan kajian pada norma-norma hukum, asas hukum, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum tertulis sebagai sumber utama dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada objek penelitian yang berkaitan dengan pengaturan hukum positif mengenai *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia,

terutama yang berhubungan dengan upaya penanggulangan *organized crime*. Dengan demikian, pembahasan dilakukan melalui penelaahan berbagai ketentuan hukum yang relevan untuk mengetahui sejauh mana pengaturan tersebut telah mendukung proses penegakan hukum.

Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis pendekatan yang saling melengkapi untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Pendekatan pertama adalah *statute approach*, yang dilakukan melalui penelaahan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *whistleblower* dan *justice collaborator*, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, serta beberapa peraturan lain yang berkaitan. Selanjutnya digunakan *conceptual approach* dengan mengkaji berbagai teori, doktrin, dan pendapat para ahli yang membahas konsep perlindungan saksi, *restorative justice*, maupun penanggulangan kejahatan terorganisir. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan *case approach*, yaitu melalui analisis terhadap sejumlah kasus yang berkaitan dengan penerapan *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Ketiga pendekatan tersebut dipergunakan secara bersamaan agar pembahasan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pengaturan hukum serta implementasinya dalam praktik.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan berbagai sumber hukum yang relevan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga kelompok. Pertama, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, serta putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Kedua, bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, maupun karya akademik lain yang membahas *whistleblower*, *justice collaborator*, dan penegakan hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta berbagai referensi pendukung lainnya.

Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, tahap berikutnya dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Melalui metode ini, berbagai ketentuan hukum yang berlaku diuraikan dan dikaji secara sistematis untuk melihat sejauh mana efektivitas pengaturannya, termasuk mengidentifikasi kelemahan maupun kesesuaiannya dalam memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator* sebagai bagian dari upaya penanggulangan *organized crime* di Indonesia. Hasil dari analisis tersebut kemudian dijadikan landasan dalam menyusun rekomendasi pembaruan hukum yang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta meningkatkan efektivitas sistem perlindungan yang ada.

RESULTS AND DISCUSSION

Perlindungan terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Konsep Penanggulangan *Organized Crime* di Indonesia

1. Lembaga Perlindungan

Salah satu isu penting dalam pembaruan hukum (*ius constituendum*) berkaitan dengan perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator* adalah penentuan lembaga yang paling tepat untuk menerima laporan sekaligus memberikan perlindungan kepada kedua pihak tersebut. Kejelasan mengenai kelembagaan menjadi aspek yang sangat penting karena akan berpengaruh terhadap kecepatan, ketepatan, dan efektivitas proses

penanganan setiap laporan yang disampaikan. Oleh sebab itu, keberadaan suatu mekanisme yang terintegrasi perlu menjadi perhatian dalam upaya memperkuat sistem perlindungan dimasa yang akan datang. Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, pelapor maupun saksi pelaku yang bekerja sama dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK maupun melaporkan perkara tertentu kepada KPK. Selain kedua lembaga tersebut, Indonesia juga memiliki beberapa institusi lain yang berwenang menerima laporan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, seperti Komisi Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Kepolisian Nasional, serta Komisi Kejaksaan. Banyaknya lembaga yang memiliki fungsi pelaporan menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan berbagai lembaga pengawas dan pendukung sesuai kewenangan masing-masing. Meskipun demikian, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan apabila koordinasi antar lembaga tidak berjalan dengan baik. Namun demikian, banyaknya institusi yang dapat menerima laporan dari *whistleblower* maupun *justice collaborator* menimbulkan persoalan tersendiri dalam praktik. Keragaman saluran pelaporan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan mekanisme koordinasi, serta perbedaan dalam penanganan dan tindak lanjut terhadap informasi yang disampaikan oleh pelapor. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas sistem perlindungan maupun kepastian hukum bagi pihak yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Apabila ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), persoalan tersebut berkaitan dengan posisi lembaga-lembaga yang berada di luar subsistem penegakan hukum, tetapi tetap memiliki peran penting dalam proses pengungkapan tindak pidana. Meskipun lembaga-lembaga tersebut dapat menerima laporan, melakukan analisis, atau memberikan rekomendasi sesuai kewenangannya, pada dasarnya kewenangan untuk memberikan penghargaan dalam bentuk perlindungan hukum atau pertimbangan mengenai keringanan pidana terhadap *whistleblower* maupun *justice collaborator* tetap harus dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang jelas antar lembaga agar proses pelaporan, perlindungan, dan pemberian manfaat hukum kepada pelapor dapat berlangsung secara efektif, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum.

Mekanisme perlindungan yang mengharuskan *whistleblower* maupun *justice collaborator* mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada LPSK sebelum dilakukan proses penilaian seringkali membuat pelayanan menjadi lebih panjang. Prosedur tersebut dapat menyita waktu dan tenaga, terutama bagi pelapor yang berasal dari daerah dengan keterbatasan akses menuju kantor LPSK yang saat ini masih berpusat di Jakarta. Kondisi ini berpotensi menghambat pemberian perlindungan secara cepat sehingga tujuan untuk memberikan rasa aman kepada pelapor belum sepenuhnya dapat tercapai secara efektif. Dalam kerangka pembaruan sistem peradilan pidana, keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu mendapat perhatian melalui evaluasi terhadap fungsi dan kewenangannya. Apabila lembaga tersebut tetap dipertahankan sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam melindungi saksi, korban, *whistleblower*, maupun *justice collaborator*, maka batas kewenangannya sebaiknya diatur lebih tegas dalam hukum

acara pidana agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan aparat penegak hukum lainnya. Disamping itu, pembentukan kantor perwakilan LPSK di berbagai daerah dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperluas jangkauan pelayanan, sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh perlindungan hukum tanpa harus menghadapi kendala jarak maupun birokrasi yang berbelit.

Sebaliknya, apabila LPSK dipandang sebagai lembaga yang bersifat sementara (*ad hoc*), perluasan struktur organisasi hingga ke daerah mungkin tidak menjadi pilihan yang efisien karena membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar. Dari sudut pandang asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, penambahan institusi dalam sistem peradilan pidana juga berpotensi memperpanjang proses penanganan perkara. Oleh karena itu, alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah mengintegrasikan fungsi perlindungan saksi, pelapor, dan *justice collaborator* ke dalam unit khusus pada institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dengan tetap menjamin independensi serta efektivitas mekanisme perlindungan yang diberikan.

2. Konsep Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Approach*)

Konsep pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice approach*) kiranya relatif tepat untuk diterapkan pada perlindungan hukum *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam upaya penanggulangan *organized crime* di Indonesia pada masa mendatang. Ada beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan dalam hal ini mengenai mengapa konsep pendekatan keadilan restoratif yang dikedepankan, yaitu:

- a. Penerapan asas *equality before the law* dan asas *non-impunity* dalam perlindungan hukum terhadap *whistleblower* maupun *justice collaborator* pada perkara *organized crime* tidak dapat dipahami secara kaku. Hal ini disebabkan karena kejahatan terorganisir mempunyai karakter yang sangat kompleks, melibatkan jaringan yang luas, bersifat multidimensi, bahkan dalam banyak kasus melintasi batas negara sehingga proses pengungkapannya sangat bergantung pada informasi dan kerja sama dari kedua pihak tersebut. Atas dasar itu, perlakuan hukum yang diberikan kepada setiap orang tidak selalu harus identik, sebab terdapat kondisi tertentu yang membedakan kedudukan seseorang dibandingkan pelaku lainnya. Dalam keadaan tertentu, pelaku yang bersedia bekerja sama serta bertanggung jawab atas perbuatannya melalui upaya memulihkan keadaan seperti semula (*restitutio in integrum*), dapat diberikan perlakuan hukum yang berbeda. Dengan demikian, yang lebih diutamakan bukan sekedar persamaan perlakuan dihadapan hukum, tetapi terciptanya keadilan yang proporsional melalui penerapan *asas equality before the justice*;
- b. Pendekatan *restorative justice* pada dasarnya dibangun atas gagasan bahwa keadilan tidak selalu diwujudkan melalui perlakuan yang sama terhadap setiap pelaku. Dalam konteks perkara korupsi, *justice collaborator* memiliki kedudukan yang berbeda karena telah memberikan bantuan yang berarti kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana serta menemukan pelaku lain yang memiliki peran lebih besar. Kontribusi tersebut menjadi alasan yang membedakan *justice collaborator* dengan pelaku korupsi pada umumnya;
- c. Penerapan pendekatan *restorative justice* dalam memberikan perlindungan hukum kepada *whistleblower* dan *justice collaborator* diyakini dapat meningkatkan

efektivitas pengungkapan perkara *organized crime* yang umumnya memiliki tingkat kerumitan tinggi. Adanya jaminan perlindungan tersebut dapat menumbuhkan rasa aman dan keberanian bagi seseorang untuk menyampaikan informasi ataupun bekerja sama dengan aparat penegak hukum tanpa merasa khawatir akan ancaman maupun tindakan balasan;

- d. Dalam perkara *organized crime*, tujuan penjatuhan pidana terhadap *whistleblower* maupun *justice collaborator* tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, tetapi lebih diarahkan pada proses pembinaan agar pelaku dapat memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Pandangan tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan lembaga pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan, bukan hanya tempat menjalani hukuman; dan
- e. Pendekatan *restorative justice* perlu diterapkan secara seimbang dengan pemberian perlindungan hukum kepada *whistleblower* dan *justice collaborator*. Selain memperoleh perlindungan, kedua pihak tersebut juga dapat diberikan bentuk penghargaan (*reward*) yang disertai dengan tanggung jawab atas peran yang dijalankannya dalam proses penegakan hukum. Kebijakan demikian diharapkan mampu mendorong pengungkapan perkara *organized crime* secara lebih efektif, mengingat kejahatan jenis ini umumnya sulit dibuktikan tanpa adanya kerja sama dari pihak yang mengetahui secara langsung jalannya tindak pidana. Perlindungan yang bersifat khusus menjadi sangat penting karena *whistleblower* maupun *justice collaborator* sering menghadapi ancaman, tekanan, intimidasi, bahkan risiko terhadap keselamatan dirinya akibat informasi yang mereka berikan.

Pada prinsipnya, pendekatan *restorative justice* dapat menciptakan iklim yang mendorong seseorang untuk berani berperan sebagai *whistleblower* maupun *justice collaborator*, terutama dalam pengungkapan tindak pidana terorganisasi (*organized crime*). Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku yang menunjukkan iktikad baik untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, keberanian seseorang dalam mengungkap fakta dan memberikan informasi yang penting bagi proses penegakan hukum patut memperoleh penghargaan dan perlindungan yang memadai. Apresiasi tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat bahwa peran *whistleblower* dan *justice collaborator* merupakan kontribusi yang signifikan dalam membongkar jaringan kejahatan terorganisasi serta mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Konsekuensinya, sanksi pidana yang akan dijatuhkan hakim kepada seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* memiliki dimensi keadilan. Pemidanaan yang berdimensi keadilan tersebut, membawa pemidanaan seseorang sesuai asas pemasyarakatan sekaligus memanusiakan narapidana atau pelaku tindak pidana menjadi manusia yang baik.

3. Syarat dan Jenis Perlindungan

Dasar pemberian perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* tidak hanya bersumber dari ketentuan hukum nasional, tetapi juga berpedoman pada

Pasal 37 ayat (3) UNCAC Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ketentuan tersebut pada prinsipnya mendorong setiap negara peserta untuk mempertimbangkan pemberian kekebalan dari penuntutan kepada seseorang yang memberikan kerja sama secara nyata dalam membantu proses penyidikan maupun penuntutan tindak pidana yang diatur dalam konvensi. Penerapan kebijakan tersebut tentunya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku di masing-masing negara. Dengan adanya pengaturan ini, kerja sama yang diberikan oleh *whistleblower* dan *justice collaborator* dipandang sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum, sehingga perlindungan terhadap mereka menjadi salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam sistem peradilan pidana.

Pemberian perlindungan dalam bentuk imunitas terbatas kepada *justice collaborator* merupakan salah satu instrumen penting untuk mendorong pelaku tindak pidana bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Konsep ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak yang berperan dalam mengungkap suatu tindak pidana. Imunitas tersebut dapat menjadi insentif hukum (*bargaining position*) agar pelaku bersedia memberikan keterangan yang jujur, akurat, dan bernilai strategis bagi proses penyidikan maupun pembuktian. Pendekatan ini juga selaras dengan Pasal 32 *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang mewajibkan negara memberikan perlindungan kepada saksi dan pihak yang bekerja sama, serta Pasal 24 *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Konvensi Palermo) yang menekankan pentingnya perlindungan saksi sebagai bagian dari upaya mengungkap dan memberantas jaringan kejahatan terorganisasi secara efektif.

Pada dasarnya *whistleblower* maupun *justice collaborator* dapat merupakan pihak yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilaporkan, bahkan dalam kondisi tertentu merupakan pelaku dari perkara tersebut. Oleh karena itu, agar dapat memperoleh perlindungan hukum, yang bersangkutan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain mengakui keterlibatannya dalam perkara *organized crime*, bersedia bekerja sama secara penuh dengan aparat penegak hukum selama proses penyidikan maupun penuntutan, serta menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan. Apabila persyaratan tersebut dipenuhi, maka terdapat beberapa bentuk perlindungan yang dapat diberikan, seperti perlindungan dari tuntutan pidana maupun perdata atas laporan yang disampaikan, perlindungan berkaitan dengan perkara yang sedang diungkap, hingga kemungkinan memperoleh perlindungan terhadap tuntutan pidana dan atau perdata yang berhubungan dengan perkara lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Model Ideal Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime* di Indonesia.

1. Model Hak-hak Prosedural atau Model Partisipasi Langsung atau Aktif (*The Procedural Rights Model/ Partie Civile Model/ Civil Action System*)

Model peradilan pidana ini memberikan kesempatan yang lebih besar kepada saksi korban maupun pelapor untuk berpartisipasi selama proses penegakan hukum berlangsung. Keterlibatan tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti

membantu tugas jaksa atau penuntut umum, ikut dilibatkan pada setiap tahapan pemeriksaan perkara, memberikan pendapat ketika narapidana akan memperoleh pembebasan bersyarat, hingga menyampaikan pandangan mengenai pidana yang layak dijatuhkan (*victim opinion statement*). Kehadiran saksi korban atau pelapor dalam proses tersebut dinilai memiliki manfaat karena dapat memperkuat informasi yang diterima hakim serta memberikan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan. Namun demikian, partisipasi yang terlalu luas juga memiliki potensi menimbulkan persoalan, sebab kepentingan pribadi korban atau pelapor dapat lebih diutamakan dibandingkan kepentingan umum. Kondisi tersebut berisiko memunculkan konflik baru, bahkan dapat menyebabkan *secondary victimization* akibat munculnya rasa dendam yang berkepanjangan. Penerapan model tersebut juga dipengaruhi oleh sistem peradilan pidana yang dianut oleh masing-masing negara. Negara-negara yang menggunakan sistem Anglo Saxon umumnya lebih sulit memberikan ruang bagi keterlibatan pihak ketiga atau korban, karena proses persidangan dipandang sebagai ajang pembuktian antara penuntut umum dan pihak pembela. Sebaliknya, sistem Eropa Kontinental yang menganut model inquisitorial memberikan peluang yang lebih luas bagi korban untuk berkontribusi selama proses persidangan, mengingat hakim memiliki peran yang lebih aktif dalam menggali fakta serta mencari kebenaran materiil dan persidangan tidak semata-mata menjadi kompetisi antara para pihak.

2. Model Pelayanan atau Model Partisipasi secara Tidak Langsung atau Model Pasif (*The Services Model*)

Model ini lebih menitikberatkan pada pemulihan hak dan kondisi korban melalui pemberian kompensasi, restitusi, serta berbagai bentuk bantuan untuk mengurangi trauma, rasa takut, maupun tekanan psikologis yang timbul akibat tindak pidana. Fokus utamanya adalah membangun pedoman atau standar yang dapat dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada saksi korban maupun pelapor. Bentuk penerapannya dapat berupa penyampaian informasi mengenai perkembangan penanganan perkara, pemberian ganti kerugian sebagai bagian dari sanksi yang bersifat restitutif, hingga mempertimbangkan pernyataan korban sebelum hakim menjatuhkan putusan. Dengan pendekatan tersebut, korban diposisikan sebagai pihak yang harus memperoleh perhatian dan pelayanan secara khusus selama proses peradilan pidana berlangsung.

Penerapan model ini memberikan beberapa manfaat dalam sistem peradilan pidana. Salah satunya adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum karena kepentingan saksi maupun korban dianggap lebih terlindungi, sehingga dapat mendorong terciptanya ketertiban sosial yang lebih adil dan kondusif. Selain itu, penggunaan pedoman yang jelas juga dinilai mampu meningkatkan efisiensi proses peradilan, sebab aparat memiliki dasar yang lebih terarah dalam menilai kerugian yang dialami korban ketika menentukan bentuk kompensasi atau restitusi yang layak diberikan.

Disamping memiliki berbagai kelebihan, model ini juga menghadapi sejumlah kendala dalam penerapannya. Salah satu kelemahannya adalah bertambahnya beban tugas aparat penegak hukum karena polisi, jaksa, maupun hakim diwajibkan memberikan berbagai bentuk pelayanan kepada saksi dan korban selama proses peradilan

berlangsung. Kewajiban tersebut seringkali sulit dilaksanakan secara optimal mengingat keterbatasan sarana, prasarana, serta sumber daya yang tersedia. Selain itu, penambahan tugas pelayanan dikhawatirkan dapat mempengaruhi efisiensi kerja aparat, karena tanggung jawab profesional dalam penegakan hukum harus dijalankan bersamaan dengan pelayanan yang bersifat administratif maupun sosial.

3. Model Persuasif/Partisipatif

Perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* perlu dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur dalam sistem peradilan pidana. Setiap lembaga memiliki fungsi yang saling berkaitan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kepolisian berperan sebagai institusi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, baik yang bersifat umum maupun tindak pidana khusus. Setelah proses penyidikan selesai, perkara dilimpahkan kepada kejaksaan yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan di hadapan pengadilan. Khusus dalam perkara tindak pidana korupsi, KPK mempunyai kewenangan melakukan penyidikan sekaligus penuntutan karena korupsi dipandang sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan secara khusus. Selanjutnya, pengadilan bertugas memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK.

Model ini menimbulkan permasalahan terkait dengan eksistensi LPSK. Apabila eksistensi LPSK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tetap dipertahankan atau LPSK dimodifikasi dengan memperluas kewenangannya, maka seharusnya LPSK dimasukkan dalam komponen sistem peradilan pidana yang diperluas dalam KUHAP masa mendatang. Hal tersebut juga berlaku apabila ingin membangun lembaga baru bersifat independen dan mandiri yang bertugas untuk menangani secara khusus kasus *whistleblower* dan *justice collaborator* sebagaimana dikenal di Amerika Serikat, Jerman, Belanda, dan negara-negara lain.

Model persuasif/partisipatif, baik sesuai dengan sistem peradilan pidana dalam arti sempit maupun arti luas, bersifat integral yang antar komponen-komponen tersebut saling berkorelasi satu dengan lainnya. Apabila seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* melapor kepada satu lembaga saja, maka keseluruhan komponen lembaga tersebut akan melindungi. Aspek positif dapat dikedepankan dalam dimensi ini sehingga relatif dapat menghindari kriminalisasi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Model perlindungan persuasif/partisipatif ini akan memberi rasa aman, menghindarkan rasa takut terhadap tuntutan pidana dan/atau perdata serta mempunyai dimensi kepastian hukum (*rechtszekerheid*) kepada *whistleblower* dan *justice collaborator*.

4. Model Penjatuhan Pidana Bersyarat

Penerapan pidana bersyarat terhadap *justice collaborator* merupakan bentuk implementasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 serta ketentuan Pasal 37 ayat (2) UNCAC Tahun 2003. Dalam ketentuan tersebut dibedakan secara tegas antara *whistleblower* dan *justice collaborator*. *Whistleblower* adalah pihak yang mengetahui adanya tindak pidana kemudian melaporkannya kepada aparat yang berwenang, dengan syarat tidak ikut terlibat sebagai pelaku dalam perkara yang dilaporkan. Sebaliknya, *justice collaborator* merupakan pelaku tindak pidana yang

mengakui keterlibatannya, bukan sebagai pelaku utama, dan bersedia memberikan keterangan maupun membantu proses pembuktian selama persidangan berlangsung. Apabila berdasarkan penilaian jaksa penuntut umum, keterangan dan bukti yang diberikan oleh *justice collaborator* terbukti memiliki peranan penting dalam mengungkap tindak pidana, menemukan pelaku lain yang memiliki peran lebih besar, ataupun membantu pemulihan aset hasil kejahatan, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk memberikan perlakuan khusus.

Pada dasarnya, model ini sejalan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UNCAC Tahun 2003 yang memberikan ruang bagi negara peserta untuk mempertimbangkan pemberian keringanan pidana kepada pelaku yang memberikan kerja sama secara berarti dalam proses penyelidikan maupun penuntutan tindak pidana yang diatur dalam konvensi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi seorang pelaku dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap perkara dapat dijadikan dasar untuk memperoleh perlakuan hukum yang berbeda.

5. Model Perlindungan melalui *Teleconference*

Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator*, khususnya dalam perkara tindak pidana terorganisasi (*organized crime*), adalah pemeriksaan melalui media *teleconference*. Mekanisme ini bertujuan mengurangi risiko ancaman terhadap keselamatan saksi atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum tanpa menghambat proses pembuktian di persidangan. Meskipun hukum acara pidana di Indonesia belum mengatur secara tegas penggunaan *teleconference*, praktik peradilan telah beberapa kali memanfaatkannya dalam perkara-perkara penting, termasuk kasus pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana terorisme. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembuktian dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menjamin keamanan pihak yang memberikan keterangan sekaligus mendukung terwujudnya kebenaran materiil. Oleh karena itu, pengaturan yang lebih jelas mengenai pemeriksaan melalui *teleconference* layak dipertimbangkan sebagai bagian dari penguatan sistem perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* di Indonesia. Sebagai contoh, dalam persidangan perkara terorisme atas nama Abu Bakar Ba'asyir, pemeriksaan saksi melalui *teleconference* memberikan gambaran kepada majelis hakim mengenai aktivitas terdakwa di Malaysia dan Singapura, sehingga membantu proses pembuktian di persidangan.

KESIMPULAN

Penguatan perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam penanggulangan tindak pidana terorganisasi (*organized crime*) di Indonesia pada masa mendatang perlu diarahkan pada pembentukan sistem perlindungan yang komprehensif, efektif, dan berorientasi pada kepastian hukum. Model perlindungan tersebut tidak hanya menempatkan pelapor dan pelaku yang bekerja sama sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh jaminan keamanan, perlindungan, serta kepastian atas hak-haknya selama proses peradilan berlangsung. Dalam konteks tersebut, beberapa model perlindungan dapat dijadikan rujukan dalam pembaruan hukum nasional. Pertama, model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*), yang memberikan

kesempatan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator* untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Kedua, model pelayanan (*the service model*), yang menitikberatkan pada penyediaan layanan perlindungan melalui pendampingan, bantuan hukum, jaminan keamanan, serta pemulihan bagi pihak yang bekerja sama dengan penegak hukum. Ketiga, model persuasif, yang mendorong pelaku untuk memberikan keterangan secara sukarela melalui pemberian insentif hukum yang proporsional. Keempat, model perlindungan komprehensif, yaitu sistem perlindungan yang mencakup aspek fisik, psikologis, hukum, ekonomi, dan sosial secara terpadu. Selain itu, penerapan pidana bersyarat bagi *justice collaborator* yang memenuhi persyaratan tertentu, serta pemanfaatan teknologi informasi melalui pemberian keterangan menggunakan *teleconference*, juga dapat menjadi alternatif untuk menjamin keselamatan pihak yang memberikan kesaksian tanpa mengurangi efektivitas proses pembuktian di persidangan.

Di samping pembaruan model perlindungan, aspek kelembagaan dan regulasi juga memerlukan evaluasi menyeluruh. Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu dikaji ulang, apakah dipertahankan dengan kewenangan saat ini, diperluas kewenangannya, atau dibentuk lembaga baru yang independen dan khusus menangani perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator*, mengingat pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa institusi dengan kewenangan khusus dapat meningkatkan efektivitas perlindungan dan pengungkapan kejahatan terorganisasi. Di bidang regulasi, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta harmonisasi berbagai peraturan terkait guna memberikan dasar hukum yang jelas mengenai syarat, prosedur, bentuk perlindungan, dan penghargaan hukum bagi pihak yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Kebijakan pemberian keringanan pidana terhadap *justice collaborator* juga perlu mempertimbangkan tingkat keterlibatan, nilai strategis informasi, kontribusi pengungkapan pelaku utama, serta kepentingan penegakan hukum dan keadilan masyarakat, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan terhadap pihak yang bekerja sama dengan tujuan pemberantasan kejahatan terorganisasi secara efektif.

REFERENSI

- Hudson, J., & Galaway, B. (1977). *Restitution in Criminal Justice*. Lexington Books.
- Mulyadi, L. (2012). *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. PT. Alumni.
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor M.HH-11.HM.03.02.TH.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, dan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama, (2011).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (2002).
- Saleh, M. (2013). Membangun sistem perlindungan dan pemberian penghargaan kepada justice collaborator (saksi pelaku yang bekerjasama) pada tindak pidana terorganisasi. *Varia Peradilan*.
- Semendawai, A. H., Susilaningtias, Wiryawan, S. M., Santoso, F., Wagiman, W., & Omas, B. I. (2011). *Memahami Whistleblower*.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan

- bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator), (2011).
- Turmudhi, I. (2011). *Perlindungan hukum terhadap whistleblower kasus korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi kasus Susno Duadji)*.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (2006).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, (1999).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (2014).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003, (2006).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (2010).
- Yunus, Y. (2013). *Rekomendasi kebijakan perlindungan hukum justice collaborator: Solusi akselerasi pelaporan tindak pidana korupsi di Indonesia*.